

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong Petugas Agama melangsungkan upacara perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut :
 - a. Karena keinginan dari pasangan sendiri yang meminta kepada Petugas Agama untuk dinikahkan secara di bawah tangan.
 - b. Terkendalanya pasangan yang ingin menikah secara resmi dengan masalah biaya yang menurut mereka cukup mahal kalau melalui nikah resmi di KUA Simpang Empat.
 - c. Sulitnya pasangan yang ingin menikah secara resmi di KUA untuk melengkapi Persyaratan yang sudah ditentukan. Sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk menikah secara di bawah tangan dengan Petugas Agama.
 - d. Tidak adanya kesadaran dari masyarakat sendiri atau masih di katakan sangat kurang, mengenai untung dan rugi kalau melakukan perkawinan di bawah tangan di bandingkan dengan menikah secara resmi resmi.

2. Penegakan Hukum Pidana terhadap kasus Petugas agama yang menikahkan seseorang secara di bawah tangan tidak berjalan karena pelakunya tidak pernah diproses secara Pidana di Kecamatan Simpang Empat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya suatu laporan dari masyarakatnya kepada pihak Penegak Hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian terbukti dari tidak adanya laporan yang masuk kepada pihak kepolisian Kecamatan Simpang Empat. Menyebabkan Pihak Kepolisian tidak bisa menindak secara tegas bagi Pelaku Petugas Agama yang menikahkan seseorang secara di bawah tangan. Padahal seperti diketahui kalau ini hanya merupakan delik biasa dan aparatpun dapat menindak secara tegas walaupun tidak ada laporan yang masuk dari masyarakat kepada pihak kepolisian Kecamatan Simpang Empat. Hal inilah yang menyebabkan Kasus Petugas Agama yang tidak resmi ini tidak pernah diproses secara pidana. Selain itu juga pada masyarakat di Kecamatan Simpang Empat menganggap hal itu sudah menjadi budaya sehingga masyarakat bersikap biasa-biasa saja tanpa merespon secara tegas padahal jelas itu merupakan suatu pelanggaran dan dapat di jatuhkan sanksi pidana terhap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 530 KUHP.

2. Saran

- a. Faktor-faktor Pendorong Petugas Agama untuk menikahkan seseorang secara di bawah tangan sebenarnya sudah lama berlangsung di Kecamatan Simpang Empat, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dan sanksi tegas yang menyangkut Petugas Agama tersebut. Masyarakat cenderung tidak merespon, dan hanya melakukan pembiaran. Agar Petugas Agama yang tidak resmi tersebut tidak menikahkan orang lagi secara di bawah tangan, KUA Simpang Empat setidaknya bisa memberikan keringan dalam hal pemenuhan persyaratan untuk menikah secara resmi melalui KUA agar tidak ada lagi masyarakat yang lebih memilih nikah di bawah tangan ketimbang menikah secara resmi di KUA.
- b. Aparat tidak menindak karena tidak adanya suatu laporan yang masuk kepada pihak Kepolisian Simpang Empat. Karena dari masyarakatnya sendiri dinilai tidak menghiraukan, hendaknya masyarakat bisa lebih bertindak cepat apabila mengetahui di wilayahnya ada yang melakukan perkawinan secara di bawah tangan dan dinikahkan oleh Petugas Agama yang tidak resmi. Agar dapat melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan di proses secara Pidana sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu juga dari aparat kepolisian sendiri hendaknya langsung turun kelapangan dan menindak secara tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 530 KUHP.